



PUTUSAN

Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada UNUN IHDA SUSIYATI WAHAB, S.H., dan LENNY RIANTIE, S.H. advokat/penasihat hukum pada kantor Firma Hukum Wahabs & Rekan yang beralamat di Kabupaten Paser, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2023, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot nomor 18/SK-KS/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi**;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. HERMAN SETIAWAN, S.H., M.H., advokat/penasihat hukum pada kantor Herman Laws Firm & Rekan yang beralamat di Kabupaten Paser, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2023, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot nomor 20/SK-KS/X/2023 tanggal 12

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Oktober 2023, selanjutnya, disebut sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah berdasarkan hukum dan menurut tuntutan syariat agama Islam di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 16 September 2019 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6401051082023001, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuaro.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Desa Keluang Paser Jaya RT.12 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur .
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dikaruniai 1 (satu) orang anak
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berlangsung 4 tahun. dikaruniai 1 orang anak menjadikan rumah tangga ini sangat dekat dengan ideal, harmonis sebagaimana harapan rumah tangga pada umumnya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana dimaksudkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum (30) ayat 21.
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dilanda pertengkaran yang hebat. Penyebabnya karena

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



ada Termohon yang menyimpan hubungan dengan laki laki lain yang bernama Budhi Prastyo. Dengan terjadinya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sudah pisah dari rumah kediaman bersama kurang lebih 6 bulan.

6. Bahwa dibulan Agustus ini Pemohon sudah tidak tahan lagi terhadap perilaku Termohon yang mempunyai hubungan dengan laki – laki lain sehingga pada tanggal 11 Agustus 2023 Pemohon mengadukan kepada pihak yang berwajib yaitu Polres Paser tentang laporan adanya perselingkuhan dengan Termohon dan sampai saat ini tahap dari laporan tersebut sedang ditangani oleh Penyidik Reskrim Polres Paser.

7. Bahwa Perilaku yang dilakukan oleh Termohon yang selingkuh dengan laki laki lain yang bernama Budhi Prastyo tersebut membuat hati Pemohon sangat sakit dan tersayat serta hal tersebut menjadikan alasan bagi Pemohon untuk meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menjatuhkan hak asuh anak kandung Pemohon dan Termohon kepada Pemohon.

8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : *Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*” Namun oleh karena Termohon tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak, Termohon sebagai seorang ibu yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan contoh pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Termohon, Pemohon sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut, Pemohon memohon hak asuh terhadap anak yang bernama Khayra Ainun E, perempuan, umur 3 tahun 8 bulan, lahir pada tanggal 19 Januari 2020 yang sekarang berada diasuh oleh Pemohon, serta Termohon juga tidak ada pekerjaan yang pasti maka hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Pemohon selaku Ayah kandungnya.

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



9. Bahwa sampai bulan September 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri dan Pemohon yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon.

10. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, sudah sulit dibina untuk terjalinnya suatu hubungan rumah tangga yang normal, sehat, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi. Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu dengan Termohon. Karena ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, bahkan dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat*. Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 38/K/AG/1990, "*bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*".

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan secara hukum Pemohon yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi kausanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa terkait keabsahan dari kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim keduanya telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Fitriah Azis, S.H) tanggal 30 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara melalui sidang elektronik, dimana terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



sekaligus gugatan rekonvensinya secara tertulis melalui sidang elektronik pada tanggal 1 November 2023 pukul 06.43 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Menanggapi dalil Pemohon pada poin 3 & 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain.

Bahwa, Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan apa yang dikatakan Pemohon tersebut adalah mengada-ada. Justru Pemohon lah yang melakukan perselingkuhan dengan Perempuan lain didepan Termohon kedapatan disebuah hotel bersama wanita lain dalam satu kamar.

2. Menanggapi dalil Pemohon pada poin 5 & 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohonlah yang seharusnya mendapatkan hak asuh anak.

Bahwa, Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan pemohon, maka wajarlah hak asuh terhadap anak seharusnya jatuh kepada seorang ibu sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

Bahwa, karenanya dengan hal ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memberikan/memutuskan hak asuh terhadap anak yang Bernama Khayra Ainun E, Perempuan, umur 3 tahun 8 bulan, lahir pada tanggal 19 Januari 2020 diberikan hak asuhnya kepada Termohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, dalil-dalil yang tertulis Dalam Pokok Perkara mohon dianggap tertuang Kembali Dalam Rekonvensi;

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



2. Bahwa, Tergugat Rekonpensi sering didapati oleh Penggugat Rekonpensi telah berselingkuh dengan Wanita lain dan terakhir kedapatan langsung didepan mata Penggugat Rekonpensi disebuah Hotel berselingkuh dengan wanita lain didepan anak yang dibawa oleh tergugat Rekonpensi bersama wanita lain yang tentunya akan merusak mental anak, tetapi Penggugat Rekonpensi tidak mempermasalahkan hal itu, hanya Penggugat Rekonpensi khawatir terhadap anak yang bisa mempengaruhi pertumbuhan mental dari anak tersebut apabila setiap saat bersama wanita lain yang bukan ibunya yakni Penggugat Rekonpensi.

3. Bahwa, Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) "*Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*".

4. Bahwa, Penggugat Rekonpensi memohon dalam hak asuh terhadap anak bernama Khayra Ainun E, Perempuan, umur 3 tahun 8 bulan, lahir pada tanggal 19 Januari 2020 diberikan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonpensi.

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat Rekonpensi Bersama Tergugat Rekonpensi telah membeli harta bergerak dan harta tidak bergerak berupa :

- a. Mobil Mitsubishi Pajero Sport KU 1043 NA
- b. Mobil Toyota Raize KT 1628 YH tahun 2021
- c. Sebuah rumah beralamat di Perumahan Batu Ampar Lestari Balikpapan

6. Bahwa, semenjak Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi selama kurang lebih 3 bulan, dan sejak saat itu pula Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberi nafkah sampai sekarang, untuk itu Penggugat Rekonpensi meminta nafkah madhiyah/nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan berdasarkan nafkah uang gaji yang biasa diberikan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000.,per bulannya yang diberikan Tergugat Rekonpensi dengan rincian : Rp.

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)

7. Bahwa, sesuai pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Tergugat Rekonpensi wajib memberikan uang nafkah mut'ah dan akan dirincikan berdasarkan rumus yang disimpulkan oleh M. Natsir Asnawi dalam bukunya Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam penyelesaian perkara sebagai berikut :

Mut'ah = m

Jumlah keturunan dan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh suami
= 5 %

Penghasilan yang dapat disisihkan = p

Lama suami istri tinggal bersama (saling melayani satu sama lain) = h

$m = 5 \% \times p \times h$

$m = 5\% \times 5.000.000 \times 42 \text{ bulan}$

$m = \text{Rp. } 10.500.000$ (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

8. Bahwa, sesuai pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Tergugat Rekonpensi wajib memberikan uang nafkah iddah yang akan dibagi kedalam nafkah pangan, nafkah kiswah dan nafkah maskan sebagai berikut :

Nafkah Pangan = p

Biaya makan per porsi dikalikan 3x makan sehari = a

Jumlah hari masa iddah = h

$p = (a \times 3) \times h$

$p = (\text{Rp. } 20.000 \times 3) \times 90 \text{ hari}$

$p = \text{Rp. } 5.400.000$

Nafkah Kiswah = k

Biaya laundry pakaian yang dilakukan istri perbulan = a

Jumlah bulan masa iddah = h

$k = a \times h$

$k = \text{Rp. } 100.000 \times 3 \text{ bulan}$

$k = \text{Rp. } 300.000$

Nafkah Maskan = m

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya kontrakan perbulan = a

Biaya yang timbul karena meninggali kontrakan tersebut perbulan (listrik & air) = b

Jumlah bulan masa iddah = h

$m = (a + b) \times h$

$m = (\text{Rp. 1.000.000} + \text{Rp. 200.000}) \times 3 \text{ bulan}$

$m = \text{Rp. 3.600.000}$

Maka total dari nafkah iddah yang didalamnya ada Nafkah Pangan, Nafkah Kiswah, Nafkah Maskan adalah $\text{Rp. 5.400.000} + \text{Rp. 300.000} + \text{Rp. 3.600.000} = \text{Rp. 9.300.000}$

9. Bahwa, Penggugat Rekonpensi berhak mengelola dan menerima nafkah anak dari Tergugat Rekonpensi ketika ditemukan fakta bahwa anak secara nyata berada dalam asuhan istri, sebagaimana ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) juga dinyatakan bahwa "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*".

10. Bahwa, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

11. Bahwa, jumlah Kebutuhan dasar setiap bulan seperti tercantum posita poin 8 di ikuti dengan penambahan 20 % setiap tahunnya hingga sang anak berumur 21 tahun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) "*memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



12. Bahwa, dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*"

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan secara hukum Penggugat Rekonvensi yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama Khayra Ainun E, Perempuan, umur 3 tahun 8 bulan, lahir pada tanggal 19 Januari 2020.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi seperdua bagian harta bersama yang ada
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah Madhiyah / nafkah lampau semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan berdasarkan nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi sebelumnya dengan rincian : Rp. 15.000.000,- x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah mut'ah dan akan dirincikan berdasarkan rumus yang disimpulkan oleh M. Natsir Asnawi dalam bukunya Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam penyelesaian perkara sebagai berikut :

Mut'ah = m

Jumlah keturunan dan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh suami =

5 %

Penghasilan yang dapat disisihkan = p

Lama suami istri tinggal bersama (saling melayani satu sama lain) = h

$m = 5 \% \times p \times h$

$m = 5\% \times 5.000.000 \times 42 \text{ bulan}$

$m = \text{Rp. } 10.500.000 \text{ (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)}$

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah yang akan dibagi kedalam nafkah pangan, nafkah kiswah dan nafkah maskan sebagai berikut :

Nafkah Pangan = p

Biaya makan per porsi dikalikan 3x makan sehari = a

Jumlah hari masa iddah = h

$$p = (a \times 3) \times h$$

$$p = (\text{Rp. } 20.000 \times 3) \times 90 \text{ hari}$$

$$p = \text{Rp. } 5.400.000$$

Nafkah Kiswah = k

Biaya laundry pakaian yang dilakukan istri perbulan = a

Jumlah bulan masa iddah = h

$$k = a \times h$$

$$k = \text{Rp. } 100.000 \times 3 \text{ bulan}$$

$$k = \text{Rp. } 300.000$$

Nafkah Maskan = m

Biaya kontrakan perbulan = a

Biaya yang timbul karena meninggalkan kontrakan tersebut perbulan (listrik & air) = b

Jumlah bulan masa iddah = h

$$m = (a + b) \times h$$

$$m = (\text{Rp. } 1.000.000 + \text{Rp. } 200.000) \times 3 \text{ bulan}$$

$$m = \text{Rp. } 3.600.000$$

Maka total dari nafkah iddah yang didalamnya ada Nafkah Pangan, Nafkah Kiswah, Nafkah Maskan adalah $\text{Rp. } 5.400.000 + \text{Rp. } 300.000 + \text{Rp. } 3.600.000 = \text{Rp. } 9.300.000,.$

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan hal tersebut akan dirincikan sebagai berikut :

No.	Komponen Kebutuhan	Estimasi Nilai Satuan	Jumlah Satuan	Total
1	Pangan (makan dan	Rp. 20.000 per porsi x	30	Rp. 1.800.000

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



	minum)	3 porsi = Rp. 60.000		
2	Sabun mandi, Shampo, dan lain-lain	Rp. 100.000	1	Rp. 100.000
3	Sandang (pakaian)	Rp. 100.000	1	Rp. 100.000
4	Suplemen dan obat-obatan	Rp. 100.000	1	Rp. 100.000
Jumlah Kebutuhan dasar setiap bulan				Rp. 2.100.000

Dengan tambahan setiap tahunnya sebesar 20% sampai anak tersebut berumur 21 tahun.

8. Menetapkan biaya perkara yang timbul menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya,

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis melalui sidang elektronik pada tanggal 2 November 2023 pukul 19,56 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa mengenai Jawaban dari Termohon pada poin 1 yang mendalilkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain adalah dalil yang tidak benar, menurut Pemohon dalil ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan hanya memutar balikan, sehingga Pemohon tetap dalam Permohonan cerai talak yang mendalilkan Termohon berselingkuh kemudian akan dibuktikan di agenda pembuktian selanjutnya.
2. Bahwa mengenai dalil Termohon pada poin 2 yang mendalilkan tentang hak asuh anak atas nama Khayra Ainun Effendi harus diberikan kepada Termohon adalah dalil tidak benar, menurut Pemohon untuk hak asuh anak tetap dalam pemeliharaan terhadap Pemohon, hal ini disebabkan Termohon tidak bisa memberikan contoh sebagai ibu yang baik dan Termohon juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Khayra Ainun effendi adalah anak yang special yang mempunyai kebutuhan khusus dan perlu

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



perawatan di psikolog, untuk biaya psikolog tersebut semua ditanggung oleh Pemohon sebagai ayah kandung.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalam menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 2 yang mendalilkan Tergugat Rekonvensi telah berselingkuh adalah tidak benar dikarenakan tidak ada bukti yang benar terhadap dalil ini, dalil ini hanya sebuah opini yang tidak jelas kebenarannya serta hanya membawa opini bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang senang selingkuh, sehingga sangat merugikan bagi Tergugat Rekonvensi. Dalil ini tidak bisa dianggap sebagai fakta disebabkan dalil ini bertentangan dengan apa yang ditulis di awalnya dengan dalil diakhirannya.

Mengenai permasalahan tentang memberikan contoh yang jelek terhadap anak kandung Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang hanya mencari membenaran saja, bagaimana membuktikan kalau Tergugat Rekonvensi adalah orang yang tak dapat memberikan contoh yang baik, sedangkan anak kandungnya sehari hari bersama Tergugat Rekonvensi, tidak pernah ditinggalkan justru semua keperluan anak kandung tersebut dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 3 dan 4 yang pada intinya mendalilkan agar hak asuh diberikan kepada Termohon, menurut Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar. Hal ini disebabkan, Sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf c disebutkan :*” Apabila pemegang hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada orang lain yang mempunyai hak hadhanah pula”*. karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa memberikan contoh yang baik dan menelantarkan anak kandung Tergugat Rekonvensi maka hak asuh tetap dalam Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi mendalilkan harta bersama sesuai poin 5 adalah dalil tidak benar, tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara ini.

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



4. Bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 6 ,poin 7 dan poin 8 yang pada intinya meminta nafkah lampau, Mut'ah dan nafkah iddah, menurut Tergugat Rekonvensi dalil yang tidak benar sesuai besarnya. Bahwa untuk uang Mut'ah dan uang iddah sesuai dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 9,10 dan 11 yang pada intinya mendalilkan tentang nafkah yang diberikan kepada anak, menurut Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipermasalahkan dikarenakan untuk pemeliharaan sampai saat ini anak tersebut telah terpenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, pemenuhan kebutuhan anak tersebut meliputi semuanya dari segala bidang baik kesehatan, pendidikan, keamanan dan lain sebagainya yang lebih jelasnya Tergugat Rekonvensi tidak akan menelantarkan anak kandungnya tersebut.
6. bahwa menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 12 menurut Tergugat Rekonvensi tidak ada relevansinya.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan secara hukum Pemohon yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Cerai Talak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik sekaligus jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik sekaligus replik rekonvensi secara tertulis melalui sidang elektronik pada tanggal 5 November 2023 pukul 19,54 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, sungguh benar adanya Penggugat Rekonvensi tidak mengada-ada melihat sendiri Tergugat rekonvensi selingkuh disebuah Hotel bersama wanita lain dengan membawa anak Penggugat Rekonvensi yang disaksikan oleh dua orang saksi yang melihat dan menyaksikan sendiri tergugat Rekonvensi berada di dalam satu kamar yang saat itu di grebek oleh Penggugat Rekonvensi bersama beberapa orang saksi;
2. Bahwa, akibat perbuatan tergugat rekonvensi yang membawa anak bersama wanita lain dalam satu kamar disebuah Hotel tersebut menambah Peenggugat rekonvensi setuju bercerai dengan tergugat rekonvensi;
3. Bahwa, perbuatan tergugat rekonvensi tersebut diatas sangat merusak mental anak yang dibawa oleh tergugat rekonvensi bersama wanita lain di dalam kamar disebuah Hotel tersebut;
4. Bahwa, justru tergugat rekonvensi yang tidak dapat memberikan contoh yang baik terhadap anak yang berselingkuh dengan wanita lain di dalam sebuah kamar Hotel;
5. Bahwa, Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) "*Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", apalagi termohon kedatangan atau kepergok oleh pemohon, bahwa termohon sedang berada dalam sebuah kamar Hotel berselingkuh bersama wanita lain dengan membawa anak; Bahwa, kejadian tersebut diatas justru menguatkan dalil-dalil Penggugat rekonvensi untuk mendapatkan Hak asuh anaknya dikarenakan bisa menyebabkan terganggunya mental si anak dalam hal ini;

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, sudah benar pemohon rekonsensi meminta hak asuh anak yang masih dibawah umur yang jelas-jelas si anak yang dibawah umur sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya sesuai pasal Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

7. Bahwa, sudah benar dalam perkara ini, masalah harta bersama harus dibagi masing-masing seperdua dari harta bersama, sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

8. Bahwa, justru dalil penggugat Rekonsensi sudah benar dan tidak mengada-ada dalam menuntut nafkah lampau, mut'ah, dan nafkah iddah sesuai pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI)

9. Bahwa, dengan tidak dipermasalahkan dalil Penggugat Rekonsensi di poin nomor 9, 10, dan 11 oleh tergugat rekonsensi adalah memang suatu kewajiban bagi tergugat Rekonsensi yang memang sudah merupakan hak nya Penggugat Rekonsensi.

10. Bahwa, tentu saja dalil Penggugat Rekonsensi dalam hal ini sudah sesuai relevansinya yang sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menolak semua permohonan pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi
2. Menetapkan secara hukum Termohon konpensi/Penggugat Rekonsensi yang berhak untuk mengasuh dan

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



3. memelihara anak atas nama Khayra Ainun Effendi, perempuan, umur 3 Tahun 8 bulan, yang lahir pada tanggal 19 Januari 2020
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi

DALAM REKONPENSİ

Menerima semua gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi;

Bahwa sebelum agenda pembuktian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohonkan untuk medasi kembali yang dalam hal ini Ketua Majelis menunjuk salah satu Hakim pemeriksa perkara yakni H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. untuk menjadi Hakim mediator terkait permohonan mediasi tersebut;

Bahwa, berdasarkan laporan dari Mediator (H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.) tanggal 27 November 2023, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk bercerai;
2. Pemohon bersedia memberikan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3,000,000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Surat

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 6401051082023001 tanggal 02 Agustus 2023 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan paraf diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401051407140006 tanggal 17 Oktober 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan paraf diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-16102023-0008 tanggal 17 Oktober 2023 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan paraf diberi kode P.3;
4. Fotokopi Laporan Perkembangan Psikologi Nomor 23.089/SK/YPC-BPN/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Khayra ainun effendi yang dikeluarkan oleh Yayasan Psikologi Clarinta Balikpapan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan paraf diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 6401054901200001 tanggal 17 Oktober 2023 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan paraf diberi kode P.5;
6. Fotokopi Slip Gaji Karyawan tanggal 02 November 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Adang Paser Jaya Project Sita Longikis Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan paraf diberi kode P.6;
7. Fotokopi biaya registrasi awal Nomor 23.180/JT/YPC-BPN/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan Psikologi Clarinta Balikpapan, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan paraf diberi kode P.7;

8. Fotokopi biaya konsultasi awal Nomor 23.178/JPP/YPC-BPN/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Yayasan Psikologi Clarinta Balikpapan, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan paraf diberi kode P.8;

9. Fotokopi Laporan Pengaduan perselingkuhan dari Pemohon dan Kuasanya ke Kasat Reskrim Polres Paser tanggal 11 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan paraf diberi kode P.9;

10. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan hasil penelitian Laporan Nomor B/151/VIII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Paser, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan paraf diberi kode P.10;

11. Hasil cetak foto Termohon dengan laki-laki lain, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf diberi kode P.11;

12. Hasil cetak bukti transfer, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf diberi kode P.12;

13. Hasil cetak bukti transfer, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf diberi kode P.13;

14. Copy dari copy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nunukan, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf diberi kode P.14;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai teman dekat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berumah tangga di Desa Lolo;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis penyebab ketidak harmonisan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah kediaman bersma dan tinggal di Balikpapan Bersama anaknya;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat lagi di rukunkan atau didamaikan;
- Bahwa anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak yang berkebutuhan khusus dan sedang melaksanakan terapi di Balikpapan;

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



- Bahwa terkait penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi cukup untuk membiayai pengobatan anak Bernama Khaira;
- Bahwa saksi mengetahui ada laporan ke pihak kepolisian oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi namun tidak mengetahui laporan terkait apa;
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah karyawan atau kuasa direktur
- Bahwa rumah dan mobil Pajero bukan milik pribadi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melainkan asset perusahaan PT. APJ (Adang Paser Jaya);
- Bahwa terkait mobil Raize saksi tidak mengetahui;

2. SAKSI 2 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota, Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai teman dekat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berumah tangga di daerah Desa Lolo;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat lagi di rukunkan atau didamaikan;

- Bahwa anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak yang berkebutuhan khusus karena tumbuh kembangnya lambat dan sedang melaksanakan terapi rutin di Balikpapan;

- Bahwa terkait penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi cukup untuk membiayai pengobatan anak Bernama Khaira;

- Bahwa saksi mengetahui ada laporan ke pihak kepolisian oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berselingkuh dengan laki-laki Bernama budi mantan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bukan pemilik dari PT. XXX melainkan pemiliknya adalah anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan isteri terdahulu;

- Bahwa rumah adalah kantor PT. XXX dan mobil Pajero bukan milik pribadi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melainkan asset perusahaan PT. XXX

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



- Bahwa terkait mobil Raize juga bukan milik pribadi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melainkan asset perusahaan PT. XXX;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan bukti surat P.13 dan P.14 serta 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan hasil kesepakatan di luar persidangan oleh keduanya, dengan isi kesepakatan yang berkaitan dengan perkara a quo sebagai berikut;

1. Bahwa keduanya bersepakat telah bercerai;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan hak-hak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yakni 1) tanda mata/mut'ah berupa perhiasan emas 23 karat seberat 3 gram atau setara dengan nilai uang sejumlah Rp. 3,000,000,00 (tiga juta rupiah), 2) nafkah iddah sejumlah Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga yang dibayarkan sejumlah Rp. 13,000,000,00 (tiga belas juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersepakat mengutamakan kepentingan kebaikan Kesehatan, Pendidikan, dan kehidupan yang layak, serta mendapatkan fasilitas, penjagaan, pengurusan yang baik dan layak bagi anak yang Bernama Khayra Ainun Effendi maka oleh karenanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersedia hak asuh anak tersebut di berikan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan untuk melakukan tanggung jawab tersebut menggunakan biaya pribadi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan akses seluas-luasnya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi termasuk saudar-saudaranya dan family dekatnya Khayra Ainun Effendi untuk mengunjungi, menyayangi, kapanpun dan dimana saja anak tersebut

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



berada dengan catatan tidak mengganggu waktu pengobatan di klinik atau rumah sakit dan Pendidikan anak disekolah atau tempat belajar tertentu;

5. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan ijin untuk berjalan-jalan Bersama secara baik-baik dan sopan, ramah selama anak tersebut setuju dan mau di ajak tanpa paksaan, selama dalam masa perawatan pemulihan kesehatannya, tanpa mengganggu waktu belajar disekolah anak itu sendiri;

6. Bahwa keduanya bersepakat apabila anak tersebut kondisi kesehatannya sudah pulih dan sudah sangat mengerti, faham bersosialisasi dengan lingkungan umum maka anak tersebut boleh memilih kepada siapa anak tersebut akan tinggal;

Bahwa setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dipersidangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ataupun kuasanya tidak hadir dipersidangan dan menyatakan secara tertulis melauai surat yang dikirimkan ke Pengadilan bahwa tidak akan mengajukan bukti-bukti dipersidangan dan memohonkan putusan seadil-adilnya sebagai kesimpulan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan memohonkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon. Dengan

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, jika para pihak hadir dalam persidangan maka diwajibkan untuk melaksanakan mediasi dan terhadap mediasi yang diwajibkan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan dari laporan mediator kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa mediasi hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait akibat perceraian nya saja sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara sedang keterkaitan untuk rukun kembali membina rumah tangga keduanya menyatakan tidak ingin lagi dimana keduanya tetap ingin berpisah;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada UNUN IHDA SUSIYATI WAHAB, S.H. dan LENNY RIANTIE, S.H., advokat/penasihat hukum pada kantor Firma Hukum Wahabs & Rekan yang beralamat di Jl. Piere Tendean, Gang. Sepakat, No 2. RT.6, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, domisili elektronik unun0612@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2023, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot nomor 18/SK-KS/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sah nya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg jjs. Pasal 4 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, oleh karenanya Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pemohon di persidangan;

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain Pemohon yang telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum, Termohon pula memberikan kuasa kepada H. HERMAN SETIAWAN, S.H., M.H., advokat/penasihat hukum pada kantor Herman Laws Firm & Rekan yang beralamat di Jl. Kapten P. Tendean, No 789. Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, domisili elektronik hermansadvokat@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2023, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot nomor 20/SK-KS/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg jjs. Pasal 4 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, oleh karenanya Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Termohon di persidangan

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Cerai Talak di mana Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali dan Pemohon memohon agar dapat ditetapkan sebagai pengasuh anak Pemohon dan Termohon sebagaimana permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan terkait peristiwa perkawinan, kronologi berumah tangga dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khayra Ainun E, Perempuan, umur 3 tahun 8 bulan, lahir pada tanggal 19 Januari 2020 oleh karenanya hal yang telah diakui oleh Pemohon dan Termohon adalah suatu fakta yang mengikat sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain tersebut di atas Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karenanya Pemohon dan Termohon harus membuktikan bersama-sama dalil-dalil permohonan maupun bantahannya,

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dan bukti saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah dan fotokopi kartu keluarga yang telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan secara administrasi keduanya terdaftar sebagai keluarga dengan kedudukan kepala keluarga dan isteri, bukti tersebut telah dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah. serta berdasar pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan buku kutipan akta nikah, karena merupakan *Probationis Causa*. Oleh dan dikuatkan keduanya secara administrasi kependudukan terdaftar sebagai sebuah keluarga dengan kedudukan kepala keluarga dan isteri, karenanya dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti (P.3) dan (P.5) berupa fotokopi akta kelahiran X dan Kartu Identitas Anak X yang telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) dan (P.5) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang menerangkan bahwa anak yang Bernama KXXXX adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon, dan secara administrasi terdaftar pada keluarga Thyun Effendi (Pemohon) dengan kedudukan anak bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti (P.3) dan (P.5) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti anak yang Bernama Khayra Ainun Effendi lahir di Paser tanggal 9 Januari 2020 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon sehingga menguatkan pengakuan daripada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi hasil pemeriksaan psikologi atas nama Khayra Ainun Effendi yang telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang menerangkan bahwa anak yang Bernama XXXX mempunyai kebutuhan khusus karena sebab gangguan spektrum autisme dengan komorbid gangguan

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemrosesan sensori bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti (P.4) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti anak-anak yang bernama XXXX mempunyai kebutuhan khusus karena sebab gangguan spektrum autisme dengan komorbid gangguan pemrosesan sensori;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa fotokopi slip gaji Pemohon yang telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang menerangkan bahwa gaji/penghasilan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp. 15,000,000,00 (lima belas juta rupiah) bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti (P.6) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti gaji/penghasilan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp. 15,000,000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti (P.7) dan (P.8) berupa fotokopi kuitansi pengobatan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXX yang telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) dan (P.8) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang menerangkan bahwa biaya registrasi awal, uang alat, biaya assessment dan konsul psikologi 1 tahun sejumlah Rp. 9,000,000,00 (Sembilan juta rupiah) dan biaya konsultasi awal dan assessment anak sejumlah Rp. 1,300,000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti (P.7) dan (P.8) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti biaya pengobatan anak Bernama XXXXXterdiri dari biaya registrasi awal, uang alat, biaya assessment dan konsul psikologi 1 tahun dan biaya konsultasi awal dan assessment dengan total sejumlah Rp. 10,300,000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti (P.9) dan (P.10) berupa fotokopi pengaduan perselingkuhan oleh Termohon dan bukti penerimaan pengaduan tersebut oleh pihak kepolisian yang telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) dan (P.10) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang menerangkan bahwa adanya dugaan Termohon berselingkuh dengan pria lain bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti (P.9) dan (P.10) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diduga adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan pria lain;;

Menimbang, bahwa bukti (P.11) berupa Hasil cetak foto Termohon dengan seorang laki-laki yang menerangkan Termohon yang sedang berfoto berdua dengan seseorang yang diduga mempunyai hubungan dengan Termohon, merupakan sebuah bukti elektronik sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah alat bukti yang sah sepanjang dapat informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses berdasar, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dengan cara adanya digital forensik ataupun keterangan ahli terhadap bukti elektronik tersebut, yang tidak dilakukan oleh Termohon, namun dalam hal ini salah satu foto diakui oleh Termohon melalui kuasanya (foto berdua Termohon berbaju hitam dan laki-laki yang diduga selingkuhan Termohon berbaju putih) namun dalam hal ini bukti tersebut tidak dapat membuktikan secara utuh adanya hubungan kasih antara Termohon dengan laki-laki tersebut oleh karenanya bukti tersebut hanya mempunyai nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti (P.12) berupa Hasil cetak screenshot transfer kepada Termohon merupakan sebuah bukti elektronik sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah alat bukti yang sah sepanjang dapat informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses berdasar, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dengan cara adanya digital forensik ataupun keterangan ahli terhadap bukti elektronik tersebut, yang dalam hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon dan tidak diakui kebenarannya oleh Termohon oleh karenanya bukti elektronik tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.13) berupa Hasil cetak screenshot transfer kepada Sandra Dewi Rahman (adik Termohon) merupakan sebuah bukti elektronik sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah alat bukti yang sah sepanjang dapat informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses berdasar, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dengan cara adanya digital forensik ataupun keterangan ahli terhadap bukti elektronik tersebut, yang dalam hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon namun diakui oleh Termohon oelh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.14) berupa fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Mobil Pajero Sports yang telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 namun dalam hal ini tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan pasal 301 R.Bg. sehingga bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang kemudian telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon, penyebab dari berpisahnya kedua saksi tidak mengetahui secara pasti saksi ke 2 (dua) hanya mengetahui dari cerita Pemohon terkait perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain serta benar keduanya telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Khayra Ainun Effendi, dimana anak tersebut mempunyai kebutuhan khusus dan masih menjalani terapi untuk penyembuhannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. terkecuali tentang penyebab berpisahnya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan yang memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian para saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 6401051082023001, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuaro dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dimana anak tersebut mempunyai kebutuhan khusus dan masih menjalani terapi untuk penyembuhannya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan keduanya telah berpisah selama 3 (tiga) bulan dengan sebab diduga adanya perselingkuhan oleh Termohon dengan laki-laki lain itulah yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangganya sehingga menjadikan keduanya berpisah;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon bekerja di XXXXX dengan penghasilan sejumlah Rp. 15,000,000,00 (lima belas juta rupiah) perbulannya;

Pertimbangan Petition Perceraian

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, dimana situasi rumah tangga suami isteri telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Irretrievable breakdown) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (on heel baare tweespalt), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pisah tempat tinggal bersama yang cukup lama yakni kurang lebih 3 (tiga) bulan, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon,

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإذا طلقتم النسا فليكن منكم من عادتهن المهر الذي كنتم علىه باتفاق يوم تطلقهن ذلك

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

2. Hadist Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Malik

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

3. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وإذا طلقتم النسا فليكن منكم من عادتهن المهر الذي كنتم علىه باتفاق يوم تطلقهن ذلك
وإذا طلقتم النسا فليكن منكم من عادتهن المهر الذي كنتم علىه باتفاق يوم تطلقهن ذلك
وإذا طلقتم النسا فليكن منكم من عادتهن المهر الذي كنتم علىه باتفاق يوم تطلقهن ذلك

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa disamping perceraian Pemohon juga menuntut agar anak berada dalam asuhan pemeliharannya;

Menimbang, anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, maka anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Oleh karena itu anak juga harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi, dan disisi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas ,diperlukan usaha yang konsisten dan berkesinambungan dari kedua orang tuanya atau dari orang yang menjadi pegasuh utamanya dalam melaksanakan tugas memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat sedemikian pentingnya pemeliharaan anak, dan karena hadhanah adalah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh, maka syari'at telah memberikan syarat: bahwa seorang hadhin (pemelihara dan pengasuh anak) haruslah orang yang sudah dewasa, berakal, memiliki kemampuan dalam memelihara, mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat amanah, berakhlak baik, dan tidak terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut, Majelis Hakim mendasarkan kepada kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, Spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini anak yang bernama Khayra Ainun Effendi adalah anak yang berkebutuhan khusus sudah semestinya memerlukan perawatan yang intensif untuk kesembuhannya oleh karena itu Pemohon dan Termohon telah bersepakat di luar persidangan agar anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku ayahnya dengan alasan bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai pengobatan anak tersebut hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karenanya patut untuk dikuatkan dalam diktum amar putusan dengan menetapkan hak asuh anak yang bernama Khayra Ainun Effendi kepada Pemohon; ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pemohon, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Pemohon memberikan hak kepada Termohon sebagai ibunya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurangnya sepengetahuan atau seizin Pemohon sebagai pemegang hak hadhanahnya. Dengan lain kata Pemohon wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Termohon selaku ibu kandungnya dan jika Termohon tidak memberikan akses sebagaimana dijelaskan diatas maka

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selaku ibu dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagaimana yang sudah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai Nfakah Madliyah/lampau, Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah anak serta gugatan harta bersama terkait obyek berupa 1). Mobil Mitsubishi Pajero Sport KU 1043 NA 2) Mobil Toyota Raize KT 1628 YH tahun 2021 dan 3) Sebuah rumah beralamat di Perumahan Batu Ampar Lestari Balikpapan ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan sehingga bukti-bukti Tergugat rekonvensi dalam konvensi yang terkait dengan gugatan rekonvensi dijadikan acuan oleh Majelis Hakim untuk menetapkan fakta hukum dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasar pada gugatan Penggugat rekonvensi, jawaban Tergugat rekonvensi, dan bukti bukti dari Tergugat rekonvensi dalam konvensi, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



- ## Pertimbangan Nafkah Madliyah/Lampau

Q6S tDn QjRg QPQeYAozZeo;1/QfRèAQmEzA_QkEzQt/
ÊÛ póp

EÜ

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Artinya : “Nafkah yang tidak dibayar itu gugur dengan sebab lewatnya waktu, kecuali nafkah kepada isteri dan pembantu-nya. Nafkah tersebut tidak dapat gugur bahkan menjadi hutangnya suami kepadanya “;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai karyawan di PT APJ (Adang Paser Jaya) dengan gaji kurang lebih Rp. 15,000,000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai bentuk pengukuran asas kemampuan Tergugat setiap bulannya dan melihat asas kepatutan.

Menimbang, bahwa pengukuran asas kepatutan dilihat dari data rata-rata pengeluaran total (Makanan+bukan makanan) per kapita sebulan kabupaten paser tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim tanggal 7 November 2023, yaitu sebesar Rp 1,440.963,00 perbulan di yang dibulatkan menjadi Rp 1,500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak diberikan oleh Tergugat rekonvensi sejak 3 (lima) bulan yang lalu maka 3 (tiga) bulan tersebut dijadikan dasar sebagai nafkah yang terutang kemudian dikalikan dengan Rp 1,500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga nafkah Madliyah yang masih Terhutang yang menjadi kewajiban Tergugat rekonvensi berjumlah Rp. 4,500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maka berdasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan pembayaran nafkah Madliyah kepada Penggugat rekonvensi yang dibebankan kepada Tergugat rekonvensi total berjumlah Rp. 4,500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Mut'ah yang dituntut Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah adalah wajib hukumnya apabila perceraian atas inisiatif suami dan diantara keduanya sudah *dukhol* maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 158 Kompilasi hukum Islam, suami (in casu Pemohon/Tergugat rekonvensi) berkewajiban memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikan dengan talak raj'i;

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah seiring dengan nash Al-Qur'an surah al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Wanita-wanita yang di ceraikan berhak mendapat mutah dengan cara yang ma`ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa".

Menimbang, bahwa hal tersebut seiring dengan pendapat Imam Syafi'i RA dalam kitabnya al-Um Juz VII halaman 32 yang berbunyi sebagai berikut :

(قال الشافعي) لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها
صداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر

Artinya : "Imam Syafi'i berpendapat : setiap wanita yang diceraikan berhak mendapat mutah kecuali wanita yang sudah disebut besar maharnya namun antara suami istri belum dukhul, maka gantinya setengah mahar";

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam mediasi serta hasil kesepakatan di luar persidangan yang diserahkan oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi kepada Majelis Hakim, keduanya bersepakat untuk memberikan mut'ah berupa perhiasan emas 23 karat seberat 3 gram atau setara dengan nilai uang sejumlah Rp. 3,000,000,00 (tiga juta rupiah), oleh karenanya hal ini diukur sebagai asas kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi dan kesediaan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan pemberian mut'ah kepada Penggugat rekonvensi yang dibebankan kepada Tergugat rekonvensi berupa perhiasan emas 23 karat seberat 3 gram atau setara dengan nilai uang sejumlah Rp. 3,000,000,00 (tiga juta rupiah);

Pertimbangan Nafkah Iddah

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah, Tergugat rekonvensi juga tidak membantah bahwa Penggugat rekonvensi berhak atas nafkah semasa iddah, maka harus diartikan bahwa Tergugat rekonvensi telah mengakui adanya hak Penggugat rekonvensi atas nafkah selama masa iddah, sedangkan talak yang dimohonkan oleh Tergugat rekonvensi adalah talak raj'i, hal ini juga telah seiring dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا التَّفَقُّهُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ * رواه احمد والنسائي

Artinya : "Dari Fatimah Binti Qays ia berkata bersabda Rasulullah SAW: Perempuan yang dicerai berhak mendapat nafkah dan maskan apabila suaminya masih mempunyai hak rujuk atasnya. (HR Ahmad dan Nasa'iy)".

Menimbang, bahwa hal tersebut seiring dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al Um Juz V halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

(قال الشافعي) فلما لم أعلم مخالفاً من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها في معاني الأزواج في أن عليه نفقتها وسكنها

Artinya : "Imam Syafi'i berpendapat : tidak ada ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa wanita yang dicerai yang masih mungkin dirujuk suaminya adalah sama seperti istrinya yang tidak dicerai, yaitu suami berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggalnya";

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Imam Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad Husein dalam kitabnya Kifayat Al-Akhyar, Juz II halaman 132 yang berbunyi :

و

ي

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



ا
ر
م
ع
ت
ر
ة

ا
ر
ر
ج
ع
ي
ة

ا
ر
س
ك
ن
ي

و

ا
ر
ن
م
م
ة

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Artinya : *"Istri yang beridrah dengan talak raj'i suami wajib memberikan maskan dan nafkah";*

Menimbang, bahwa tentang lama masa idah seorang wanita yang masih berhaid apabila diceraikan oleh suami, isteri tidak dalam keadaan hamil dan dalam perkawinan tersebut antara suami istri sudah melakukan hubungan suami istri, maka istri wajib menjalani masa tunggu (iddah) sesuai ketentuan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal mana juga seiring dengan firman Allah dalam Alquran surah al-Talaq ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : *"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru".*

Menimbang, bahwa putusan perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri adalah karena suami (*in casu Tergugat Rekonvensi*) menceraikan istri (*in casu Penggugat Rekonvensi*) dengan talak satu, maka masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah tiga kali suci sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat 2 (b) Kompilasi hukum Islam, hal ini seiring dengan firman Allah dalam Alquran sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Artinya : *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.."*

Menimbang, bahwa satu kali suci yang dimaksudkan dalam ayat tersebut di atas dalam konteks ilmu kesehatan dapat ditafsirkan sebagai satu siklus haid, dan menurut keterangan Penggugat Rekonvensi bahwa ia masih berhaid dan satu siklus haidnya adalah 30 hari, maka masa idah Penggugat Rekonvensi adalah 3 x 30 hari berjumlah 90 hari;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang harus ditanggung suami (*in casu Tergugat Rekonvensi*) atas istri yang diceraikan didasarkan pada kemampuan suami dan wajar bagi istri, yang mana dalam mediasi Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bersepakat untuk memberikan nafkah masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karenanya hal ini diukur sebagai asas kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi dan kesediaan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonvensi yang dibebankan kepada Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah (3 bulan/90 hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa pembayaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliyah sebagaimana pertimbangan diatas wajib diserahkan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sebelum pelaksanaan ikrar talak, oleh karena untuk memperkuat kepastian hukum terkait hal tersebut Majelis Hakim akan mencantulkannya dalam amar putusan;

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 45 ayat (1) dan (2)

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 156 huruf d dan f.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);*
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsvansi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Khayra Ainun Effendi oleh karenanya nafkah anak nantinya sepenuhnya di tanggung oleh Tergugat rekonsvansi dan tidak perlu ditetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut karena berada dalam asuhan Tergugat rekonsvansi;

Menimbang, oleh karena pertimbangan di atas gugatan rekonsvansi terkait nafkah anak patut untuk dinyatakan di tolak;

Pertimbangan Harta Bersama

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan harta bersama terkait obyek berupa 1). Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2) Mobil Toyota Raize tahun 2021 dan 3) Sebuah rumah beralamat di Perumahan Batu Ampar Lestari Balikpapan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan di atas Penggugat rekonsvansi tidak dapat menjelaskan secara rinci terkait gugatan harta bersama terkait obyek berupa 1). Mobil Mitsubishi Pajero Sport KU 1043 NA 2) Mobil Toyota Raize KT 1628 YH tahun 2021 dan 3) Sebuah rumah beralamat di

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Batu Ampar Lestari Balikpapan oleh karenanya tuntutan harta bersama tersebut mengandung unsur *abscur libel* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Veeklard*);

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (**Alfajar Nugraha, S.H.I.,M.H.**) menyatakan beda pendapat (dissenting opinion) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Terkait Perceraian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang pokok keadaan rumah tangga, alasan perceraian, pertengkaran dan perselisihannya serta penyebabnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yakni berupa laporan pengaduan perselingkuhan dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa terkait bukti surat laporan pengaduan oleh Pemohon kepada Termohon disimpulkan bukan merupakan suatu bukti nyata Termohon melakukan perbuatan tersebut dan masih bersifat dugaan berdasarkan pada asas praduga tidak bersalah;
- bahwa keterangan saksi pertama hanya mengetahui keduanya berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan dan tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidak harmonisannya;
- bahwa keterangan saksi kedua yang menerangkan Termohon selingkuh ternyata hanya berupa cerita dari Pemohon bersifat testimonium de auditu dan hanya mengetahui keduanya berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan Oleh karena itu keterangan terkait perselingkuhan tersebut tidak cukup untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah karena tidak didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon pada pokoknya adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan dan dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa walaupun dalam upaya damai keduanya (Pemohon dan Termohon) bersepakat untuk bercerai namun dalam hal ini perceraian harus

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan pengadilan dengan melalui proses pemeriksaan bukti-bukti oleh karenanya harus tetap dipertimbangkan bukti-bukti terkait perselisihan dan pertengkarnya;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum persidangan walaupun telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai saat ini tidak pernah hidup rukun bersama kembali layaknya suami istri, serta tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dan Termohon. Selain itu menurut fakta hukum pula upaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan persesuaian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, menurut maksud norma Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, bahwa perselisihan dan pertengkaran telah bersifat terus menerus yang dapat menjadi alasan yang cukup bahwa para pihak dalam perkara *a quo* tidak berhasil untuk didamaikan serta mengakibatkan para pihak tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa norma hukum tentang alasan yang cukup bahwa para pihak dalam perkara *a quo* tidak berhasil untuk didamaikan serta mengakibatkan para pihak tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri (*broken marriage*), alasan mana dapat diukur dan ditunjukkan dengan parameter beberapa interpretasi hukum diantaranya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang saling melengkapi sebagai berikut;

1. Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 bagian Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama memberikan indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) meliputi; sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; telah terjadi

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



pisah ranjang/tempat tinggal bersama; adanya wanita atau pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga dan perjudian;

2. Bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama memberikan interpretasi perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*) dipertimbangkan secara cukup dan seksama, oleh karena itu hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata terbukti;

3. Bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama memberikan interpretasi bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka; 1) perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; 2) perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan sebagaimana disebut di atas meliputi; 1) adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam periode dan frekuensi sebagaimana fakta persidangan serta penyebabnya; 2) adanya akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran berupa perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, tidak ada komunikasi yang baik, upaya perdamaian tidak berhasil, fakta persidangan tersebut perlu dinilai persesuaiannya dengan norma hukum tentang perselisihan dan pertengkaran telah bersifat terus menerus yang berada pada derajat sulit untuk didamaikan serta mengakibatkan para pihak sulit untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, norma hukum tentang perselisihan dan pertengkaran telah bersifat terus menerus yang sulit untuk didamaikan serta mengakibatkan para pihak sulit untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami-

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, dapat diukur diantaranya dengan keadaan sebagai berikut; 1) perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; 2) perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang diikuti dengan adanya akibat hukum (*rechtsgevolg*) yaitu para pihak berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. Setelah dihubungkan dengan norma yang telah dipertimbangkan di atas sebelumnya, maka Hakim menilai fakta tersebut tidak cukup menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus serta tidak cukup menunjukkan perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak dapat atau sulit untuk rukun kembali sebagai suami-istri. Terlebih lagi bilamana dihubungkan dengan dalil penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu pada pokoknya karena adanya dugaan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa fakta mengenai Pemohon dan Termohon didamaikan namun tidak berhasil, Hakim menilai dengan menghubungkan terhadap fakta lainnya (*waktu, bentuk, frekuensi perselisihan dan pertengkaran*) bahwa fakta tersebut juga terlampaui awal untuk menyimpulkan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan apalagi bilamana dihubungkan dengan dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu pada pokoknya karena masalah yang belum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat parameter tersebut dirumuskan untuk memberikan waktu kepada para pihak mencari suatu jalan penyelesaian atas persoalan tersebut sehingga apabila telah lampau waktu setidaknya 6 (enam) bulan namun para pihak tetap berselisih dan bertengkar karena masalah

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka hal tersebut dapat dinilai sebagai tolok ukur yang patut dan layak bahwa perselisihan dan pertengkaran para pihak benar-benar telah bersifat terus menerus dan benar-benar tidak dapat hidup rukun kembali dan bukan penilaian yang bersifat tergesa-gesa;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan ikatan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ikatan yang sangat erat atau kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagaimana maksud pasa 2 KHI. Sehingga perceraian adalah jalan yang paling terakhir bila harus ditempuh. Hal tersebut karena perceraian akan merubah suatu keadaan hukum yang semula halal menjadi haram serta mempengaruhi kondisi sosiologis dan struktur masyarakat secara luas, oleh karena itu dalam masalah perceraian disyaratkan terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang menjadi ukuran bahwa suatu perkawinan telah pecah yang tidak dapat disatukan dan rukun kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa bertolak dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan tentang alasan perceraianya sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan cerai Pemohon tidak terbukti dan tidak cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak terbukti dan tidak cukup beralasan, serta bertolak dari segala pertimbangan yang telah diuraikan di atas, permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum nomor 2 tidak terbukti dan tidak cukup beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Terkait Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terkait tuntutan hak asuh dimana anak yang bernama Khayra Ainun Effendi adalah anak yang berkebutuhan khusus sudah semestinya memerlukan perawatan yang intensif untuk kesembuhannya yang dalam hal ini

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu kedua orang tuanya untuk berkontribusi karena kedua orang tua adalah orang yang terdekat dan orang yang selalu bersama anak. Apalagi dalam hal ini anak tersebut kesehariannya selama Pemohon dan Termohon berpisah tinggal Bersama Termohon selaku ibunya sehingga dimungkinkan psikologis anak tersebut terganggu karena perbedaan keadaan lingkungan sehingga membuat anak tersebut tidak nyaman, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa sebagai hal yang terbaik bagi kepentingan anak apalagi dalam hal ini anak tersebut berkebutuhan khusus maka perlu kondisi semula dengan ketentuan bahwa walaupun hak asuh ditetapkan kepada Pemohon selaku ayahnya beserta tanggung jawab pengobatannya akan tetapi tinggalnya anak tersebut tetap dengan ibunya sehingga tidak merubah keadaan lingkungan semula anak tersebut;

Terkait Akibat perceraian

Menimbang, bahwa dikarenakan hal-hal terkait akibat perceraian merupakan assessor dan dalam hal ini Hakim berpendapat perceraian Pemohon dan Termohon tidak mempunyai cukup alasan maka terkait akibat perceraian patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veeklaard) terkecuali keterkaitan nafkah Madliyah li tamlik dan hak sepenuhnya isteri sehingga Hakim sependapat dengan pertimbangan anggota terkait pertimbangan nafkah Madliyah atau lampau;;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot.
3. Menetapkan hak asuh atas anak kepada Pemohon.;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan akses seluas-seluasnya kepada Termohon untuk bertemu, dan memberikan kasih sayang seluas-luasnya kepada anak tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat;
 - a. Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 4,500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa berupa perhiasan emas 23 karat seberat 3 gram atau setara dengan nilai uang sejumlah Rp. 3,000,000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah Madliyah, mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana dictum angka 2.a, 2.b dan 2.c di atas kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Menolak gugatan Penggugat terakit tuntutan nafkah anak yang Bernama Khayra Ainun Effendi;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat terkait tuntutan harta bersama terkait obyek berupa 1). Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2) Mobil Toyota Raize dan 3) Sebuah rumah beralamat di Perumahan Batu Ampar Lestari Balikpapan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 230.000,00 (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairil Munawir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairil Munawir, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	Rp.	230.000,00
---------------	----------	------------	-------------------

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan No.488/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)